

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Dasar Hukum Perkawinan

Pengertian dan tujuan perkawinan diatur dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (pasal 2). Sedangkan tujuan perkawinan adalah “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah” (pasal 3).²² Dan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita cermati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut Islam.²³ Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi

²² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet. ke-2, h. 114.

²³ Drs. H. Wasman, M.Ag dan Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.SI., *op.cit.*, h. 37.

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat.²⁴

Dasar hukum tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh masyarakat dalam mentaati peraturan itu, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Masih sedikit pemahaman masyarakat tentang mengaplikasikan pasal tersebut, dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika menikah itu disahkan oleh tokoh masyarakat (*kiai*) pernikahan itu sudah dianggap sah, dan ketika pernikahan itu sudah sah menurut syarat dan rukun masing-masing agama tersebut maka pernikahan itu juga sudah dianggap sah, tanpa ada lagi pencatatan di lembaga yang berwenang.

Mengenai pencatatan perkawinan, bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnya perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, dan hal ini hanya semata-mata bersifat

²⁴ K.N. Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, h. 113.

administratif.²⁵ Sedangkan tentang sahnya perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan: pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.²⁶

B. Implikasi Terjadinya Perkawinan

Mengenai perkawinan yang sesuai dengan hukum masing-masing agama dan tercatatkan dinyatakan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku maka selanjutnya akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Akibat dari adanya suatu perkawinan adalah dengan sendirinya akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Namun masalah yang paling menonjol adalah masalah antara

²⁵ Djoko Prakoso, S.H., dan I Ketut Murtika, S.H., *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, h. 21.

²⁶ *Ibid*, h. 22.

hubungan suami istri dalam berumah tangga, hubungan orang tua dengan anak serta masalah harta benda.

Dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami istri saling mempunyai hak dan kedudukan yang sama pula. Seperti melakukan perjanjian, jual beli dan lain-lain seorang istri dapat melakukannya tanpa harus dibantu dan didampingi oleh suaminya. Begitu juga dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, jika salah seorang dari pihak suami atau pihak istri melanggar atau melalaikan kewajibannya.

Namun dalam hal lain ada suatu perbedaan, yang berdasarkan kodrat seorang suami harus dan berkewajiban senantiasa melindungi istri dan memberikan nafkah serta segala kebutuhan hidup dalam rumah tangganya sekedar kemampuan yang ada, karena suami adalah kepala rumah tangga. Sedangkan istri yang sebagai ibu rumah tangga, dibebani tugas untuk mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.

Akibat dari suatu perkawinan, anak yang dilahirkan dari suami istri menjadi persoalan, dan mendapat perhatian yang khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 42, 43, dan 44. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah (pasal 42 UU No.1/1974).

Masalah orang tua dan anak, tentang hak dan kewajibannya diatur dalam pasal 45 sampai dengan 49. Di mana ditentukan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak mereka

dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal ini berlangsung terus walaupun antara orang tua dan anak tersebut terjadi suatu perceraian atau perkawinannya putus.

Akan tetapi hal demikian hanya berlaku bagi status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah (pasal 2 UU No.1/1974), sehingga anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah tidak mendapat perlindungan yang sama dengan yang tercantum dalam pasal 45 sampai dengan 49 tersebut.

Mengenai hak dan kewajiban yang telah diuraikan diatas, masalah harta benda juga suatu akibat adanya perkawinan, dan merupakan hal pokok yang dapat terjadinya berbagai persengketaan dan ketegangan dalam keluarga, sehingga besar kemungkinan dapat menghilangkan kerukunan dan keharmonisan hidup suatu rumah tangga. Dan dalam pasal 35 sampai dengan 37 UU perkawinan telah memberi ketentuan, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun apabila suami atau istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya, atau dalam perkawinannya tersebut masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing, kecuali apabila ditentukan untuk dijadikan harta bersama.²⁷

²⁷ *Ibid.*, h. 24-25.

C. Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁸

Kemudian oleh pasal 43 UU Perkawinan ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam KUH Perdata anak yang luar kawin tadi dapat diakui oleh bapaknya. Pengakuan ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapaknya yang mengakuinya itu, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata dengan keluarga si bapak yang mengakuinya itu.

Dalam pasal 28B ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (ayat 1)”. “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (ayat 2)”.²⁹ Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang status perlindungan anak yang hanya ada ketika anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah, padahal sudah kita ketahui bahwa banyak anak-anak di Negeri ini yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah (nikah *sirri*). Dengan hal yang demikian, jelas bahwa masih banyak anak-anak yang belum terlindungi oleh

²⁸ UU No.1/1974 tentang perkawinan, pasal 42 tentang kedudukan anak.

²⁹ UUD 1945 Amandemen II.

Undang-Undang karena kedudukannya terhalangi oleh orang tuanya yang menikah tanpa dicatatkan

Suatu perkawinan yang dicatatkan adalah membuktikan bahwa perkawinan itu *legal*, karena memiliki bukti otentik yaitu surat akta nikah. Dan segala sesuatu yang terjadi di Negara ini memang harus dicatatkan dilembaga yang berwenang agar nantinya menjadi suatu bukti jika terjadi persengketaan dan sebagai salah satu bukti bahwa perkawinan itu pernah ada. Begitu sebaliknya, jika suatu perkawinan terjadi tanpa adanya proses pencatatan dilembaga yang berwenang maka status perkawinan tersebut menjadi tidak kuat dimata hukum karena tidak adanya bukti otentik yang menunjukkan bahwa perkawinan itu pernah ada sebelumnya.

Sampai saat ini perkawinan yang tidak ada bukti surat nikahnya kedudukannya lemah dihadapan hukum, begitu juga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang tidak sah (meskipun dalam suatu perkawinan sirri).

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan dibawah tangan/tidak dicatatkan dilembaga yang berwenang, yang syarat dan rukunnya sah menurut syari'at Islam.

Di dalam Islam mengenai kedudukan anak adalah diberlakukan sama dihadapan hukum Islam, karena anak itu tidak bersalah. Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah, apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu dan anak dan laki-

laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum, apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan, maka ditentukan masa kehamilannya. Masa yang terpendek adalah enam bulan dan sepanjang adalah satu tahun. Dengan demikian, apabila seorang perempuan melahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan anak sah bagi suami ibunya. Demikian pula apabila seorang janda yang ditinggal mati suaminya, kemudian melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun dari kematian suami, maka anak yang dilahirkannya bukan anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.³⁰

Di dalam UUD 1945 amandemen II, pasal 28A menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selanjutnya dalam pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

³⁰ Drs. H. Wasman, M.Ag dan Wardah Nuronyah, S.H.I, M.SI., *op.cit.*, h. 244.

Melihat pernyataan di atas sudah jelas mengenai kedudukan anak dalam hukum Negara dan hukum Islam. Sebenarnya diantara kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama mengenai kedudukan anak, yaitu adanya jaminan untuk melanjutkan kehidupan dan perlindungan diri dari kejahatan kriminal maupun sosial.

Seperti yang telah diatur dalam pasal 28B, bahwa setiap orang melakukan perkawinan harus melalui perkawinan yang sah, makna perkawinan sah sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Dan ternyata setiap hukum agama mempunyai legalitas tersendiri, sehingga perkawinan dalam agama manapun itu dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya. Maka perkawinan itu sah dan kedudukan anak tersebut juga menjadi sah karena perkawinan tersebut atas dasar hukum agama yang mengaturnya.

Mengurai dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa sudah jelas mengenai perkawinan sah dan kedudukan anaknya, sehingga sekarang jika diketahui ada anak yang terlahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan kedudukannya pun menjadi jelas status perlindungannya karena bukan anak dari hasil perzinahan.

D. Status Nasab Anak Di Luar Perkawinan

Dalam hukum positif mengenai makna anak di luar kawin adalah lawan dari pengertian anak yang sah sehingga anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata, nasab, waris mewarisi seperti anak yang

sah (tidak ada akibat hukum yang mengikat dari seorang ayah biologis kepada anaknya). Dan tidak mungkin dosa yang dilakukan oleh orangtuanya menurun kepada anak yang lahir tanpa kehendaknya sehingga hal itu tidak senafas dengan pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Lain halnya dengan anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum Islam karena hal itu tidak akan menjadi masalah selama bisa diselesaikan tanpa melibatkan hukum negara. Karena dalam hal ini yang menjadi masalah sebenarnya adalah anak hasil zina.

Membicarakan anak luar kawin dalam konsepsi hukum Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya akan masuk pada pembicaraan tentang perzinahan karena kelahiran anak di luar kawin dalam konsep hukum Islam pasti akan didahului oleh perbuatan zina.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agamanya yang dianutnya.³¹

Selanjutnya yang dirugikan dalam hal ini adalah anak yang telah lahir karena anak tersebut juga ikut menanggung akibat perbuatan oleh

³¹ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta: 1998, h. 18.

orangtuanya. Dan hal ini akan menjadi masalah karena bisa mengganggu perkembangan dan psikologis anak.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.³²

1. Pengertian Nasab

Istilah nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan,³³ sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu :

- a. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.³⁴
- b. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.

³² Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, cet. Ke-2, h. 114.

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973, h. 449.

³⁴ M.Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'i AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h. 59.

- c. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.³⁵
- d. Sedangkan menurut Ibnu Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.³⁶

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

2. Dasar-Dasar Nasab Menurut Fiqh Islam

Adapun dasar-dasar tetaknya nasab dari seorang anak kepada bapaknya terjadi melalui perkawinan yang sah. Para

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit*, h. 7247.

³⁶ *Ibid.*, h.7247.

Ulama' fiqh sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan maka anaknya dinasabkan kepada suaminya itu. Mereka mendasarkan pendapat tersebut antara lain pada hadist :

وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق :
أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر³⁷

Artinya: “Dan menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid bahwa Ibnu Rafi’ berkata menceritakan kepada kami Abd Razzaq: memberitakan pada kami Mu’ammarr dari al Zuhri dari Ibnu al Musayyab dan Abi Salamah dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: anak bagi pemilik firasy (laki-laki) dan bagi pezina adalah rajam.

Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan dengan syarat antara lain: 1) Menurut Ulama’ Hanafiyyah anak itu dilahirkan paling tidak enam bulan setelah perkawinan. Dan jumhur Ulama’ menambahkan dengan syarat suami isteri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada suami si wanita.³⁸ Batasan enam bulan ini didasarkan pada kesepakatan para Ulama’, bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan.³⁹ Kesimpulan ini mereka ambil dari pemahaman beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya firman Allah SWT dalam

³⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Mughni, cet. I, 1998, h. 768. Hadist no.6750

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit.*, h.7257.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz IV, Beirut: Dar al- Fikr, tt., h. 348.

surat al-Ahqaf ayat 15 dan dalam surat Luqman ayat 4. Dalam surat al-Ahqaf dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berapa masa kehamilan. Sedangkan surat Luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Dari ini dapat dipahami masa minimal kehamilan adalah enam bulan. 2) Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah seseorang yang memungkinkan memberikan keturunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah laki-laki yang sudah baligh. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan suami yang masih kecil, yang menurut kebiasaan belum bisa berketurunan, atau yang tidak bisa melakukan senggama tidak bisa dinasabkan kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan.⁴⁰ 3) Suami isteri pernah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama. Namun mereka berbeda dalam mengartikan kemungkinan bertemu, apakah pertemuan tersebut bersifat lahiriyah atau bersifat perkiraan. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita itu hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir dari kandungannya itu

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*,h. 7256.

dinasabkan kepada suaminya, namun argumentasi ini ditolak oleh jumbuh Ulama'.⁴¹

3. Status Nasab Anak Luar Kawin

Mengenai status anak diluar pernikahan, para Ulama' sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris.⁴²

Dalam hal anak diluar perkawinann ini, terbagi ke dalam dua kategori :

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Menurut imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.⁴³

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya

⁴¹ *Ibid.*, h.7258.

⁴² Ibn Rusyd, *Op.cit.*, h. 357.

⁴³ M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, h. 81.

perbedaan Ulama' dalam mengartikan lafaz *firasy*, dalam hadist nabi :

حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراس وللعاهر الحجر⁴⁴

Artinya: “Dan menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid bahwa Ibnu Rafi’ berkata menceritakan kepada kami Abd Razzaq: memberitakan pada kami Mu’ammara dari al Zuhri dari Ibnu al Musayyab dan Abi Salamah dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: anak bagi pemilik *firasy* (laki-laki) dan bagi pezina adalah *rajam*.”

Mayoritas Ulama’ mengartikan lafadz *firasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *ifirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga Ulama’ yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).⁴⁵

- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Status anak diluar kawin dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li’an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

⁴⁴ Imam Muslim, *Op.Cit*, h. 768. Hadist no.6750

⁴⁵ Jalaluddin al-Mahalli, *al-Qulyuby wa Umarah*, Juz III, Semarang: Maktabah Putra Semarang, tt., h. 31.

Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. 2) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. 3) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.⁴⁶

⁴⁶ Dr. Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, h. 195.